



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Fakfak yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.
13. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Fakfak.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Fakfak.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten Fakfak yang ditetapkan oleh KPU.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Fakfak sebesar Rp.11.575,00 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) per suara sah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dialokasikan dalam APBD.
- (3) Besaran penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Fakfak setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala BPKAD.ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan DBH dan DAU yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap DPC atau sebutan lainnya dan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:



- a. salinan surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Fakfak yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. Nomor rekening kas DPC atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bermeterai cukup dan menggunakan kop surat Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Format rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesbangpol melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



- (2) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - a. Badan Kesbangpol;
 - b. BPKAD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. KPU; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKAD,



dilampiri Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ke rekening kas DPC atau sebutan lainnya.

Pasal 9

- (1) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - b. Rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari dana APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lainnya.



(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 8 Juli 2022

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan Tahun Anggaran sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp.)	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C.	Jumlah			Rp.	

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI FAKFAK,
 CAP / TTD
 UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
 NIP. 19720703 200111 1 001



SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : Jabatan : Alamat :
2. Nama : Jabatan : Alamat :
3. Nama : Jabatan : Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar atas kelengkapan administrasi dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

DPC atau sebutan lainnya PARTAI.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui”

KETUA

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA DPC ATAU SEBUTAN LAINNYA PARTAI

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor Tahun tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh DPC atau sebutan lain Partai

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyatakan bahwa DPC atau sebutan lain Partai telah memenuhi syarat untuk memperoleh Bantuan Keuangan Partai Politik dari Pemerintah Kabupaten Fakfak. Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari Pemerintah Kabupaten Fakfak tersebut berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun sebanyak suara sah X Rp11.575,00 = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk DPC atau sebutan lain Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik:

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)



7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda
tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak atas nama
Pemerintah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disebut Pihak
Kesatu;
2. Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya Partai Kabupaten
Fakfak yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik tahun ... kepada DPC atau sebutan lainnya
Partai ... Kabupaten Fakfak sejumlah Rp..... (.....) dan Pihak Kedua
menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum
Daerah, melalui Rekening Bank DPC atau sebutan lainnya Partai.....
Kabupaten Fakfak.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI.....KETUA

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN FAKFAK

(.....)

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL,



REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per kegiatan sebesar Rp....., yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal..... bulan..... tahun..... sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum.			
	a. keperluan alat tulis kantor;			
	b. rapat internal sekretariat;			
	c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;			



	d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;			
	e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin foto kopi;			
	f. sewa kantor;			
	g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan			
	h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.			
	2. Langgan Daya dan Jasa.			
	a. telepon dan listrik;			
	b. air minum sekretariat;			
	c. jasa pos dan giro;			
	d. surat menyurat; atau			
	e. media cetak dan elektronik.			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip.			
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan			
	b. Penyimpanan Data Manual.			



	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor.			
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan			
	b. Penyimpanan Data Manual.			
C.	SALDO		Rp.	

Mengetahui:

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL.

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



